



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 622 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOMANDAN KEADAAN DARURAT  
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DAN BENCANA LAINNYA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa guna efektivitas dan kelancaran Penetapan Status Keadaan Darurat meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat) Penanganan Bencana Kekeringan dan bencana lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Komandan Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 517 / KPTS / 408.21 /2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Menunjuk Komandan Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 adalah :

Nama	: Tri Mudjiharto, S.Sos, MM
NIP	: 19680524 199603 1 002
Jabatan	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

: Komandan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien, dan efektif;
- d. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
- e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA**

: Komandan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk wakil komandan, staf komando dan staf umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 4 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana RI di  
Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur di  
Surabaya;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab